

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jumlah penyalahgunaan psikotropika di Indonesia menunjukkan angka yang tinggi dan telah menimbulkan banyak korban terutama kalangan muda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Psikotropika Nasional (BNN), jumlah penyalahgunaan Narkotik, Psikotropik, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA) di Indonesia sebanyak 806 kasus. Jumlah ini dari tahun ke tahun terus menunjukkan kenaikan. Pada tingkat daerah, khususnya di Provinsi Jawa Tengah penyalahgunaan NAPZA juga menunjukkan jumlah yang mengejutkan yaitu 11 kasus (BNN, 2020).

Pada tahun 2021 di wilayah Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, terjadi pelanggaran kasus penjualan triheksifenidil yang akan dijual kepada anak dibawah umur atau anak jalanan (Jatenginews, 2020). Hasil penelusuran yang lain di Kabupaten Kebumen ditemukannya kasus pelanggaran penjualan obat triheksifenidil (hexymer[®]) yang dilakukan oleh empat Anak Baru Gede (ABG) secara ilegal (Tribatanews, 2021).

Hasil pengawasan Direktorat Pengawasan NAPZA tahun 2013-2015 terhadap pengelolaan Obat Obat Tertentu (OOT), menunjukkan bahwa banyak terjadi penyimpangan pada sarana produksi, distribusi dan penyerahan (BPOM, 2015). Kasus-kasus tersebut semakin meningkat ditemukan dilingkungan sekitar kita dan merupakan masalah sosial yang semakin serius untuk ditangani selama beberapa tahun. Penyalahgunaan psikotropika akan mampu merubah pikiran, perasaan, fungsi mental dan perilaku seseorang bila telah masuk ke dalam tubuh.

Pencegahan terhadap penyalahgunaan psikotropika tidak bisa maksimal jika hanya dilaksanakan dengan menitikberatkan kepada pelaksanaan pidana terhadap pelaku, tetapi harus ada usaha bersama antara pemerintah, industri farmasi dan juga fasilitas pelayanan kefarmasian dalam mengatur pengelolaan obat psikotropika. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyiapan, Pemusnahan, dan

Pelaporan narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Perka BPPOM) tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat Narkotik, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Fefarmasian.

Berdasarkan Permenkes No. 3 Tahun 2015, tenaga kefarmasian diberi wewenang dalam pengelolaan obat psikotropika, maka dari itu pengetahuan tentang pengelolaan obat psikotropika bagi tenaga kefarmasian sangat diperlukan. Pengelolaan obat tersebut meliputi pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyerahan, pengembalian, pemusnahan, dan pelaporan (Permenkes, 2015).

Fasilitas Kesehatan seperti apotek, puskesmas, klinik, dan rumah sakit perlu melakukan pengelolaan obat yang benar dan tepat sehingga kekurangan dan penyalahgunaan khususnya psikotropika dapat dihindari. Pada prosesnya, psikotropika tidak diperjual belikan secara bebas dan penjualannya harus dengan resep dokter, sehingga diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan psikotropika.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Elyyani (2016) yang berjudul Gambaran Pengelolaan Obat Golongan Psikotropika dan Psikotropika di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Kalimantan Selatan, masih ada ketidaksesuaian pengelolaan obat golongan Psikotropika berdasarkan persyaratan penyimpanan menurut pasal 25 Permenkes nomor 3 tahun 2015.

Pada Kabupaten Kebumen 35 UPTD Puskesmas dengan Puskesmas rawat inap sebanyak 11 unit dan Puskesmas non rawat inap sebanyak 24 unit (Pusdatin, 2019). Berdasarkan jumlah tenaga kefarmasian yang ada untuk wilayah Kabupaten Kebumen terdapat 26 Apoteker dan 48 Tenaga Teknis Kefarmasian yang bekerja di Puskesmas se-Kabupaten Kebumen (Dinkes Kebumen, 2020)

Di Instalasi Farmasi Puskesmas terdapat sumber daya manusia (SDM) selain Apoteker, yaitu Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) dan tenaga lain yang non farmasi, yang setiap hari bertugas melayani pasien, termasuk bila terdapat resep atau permintaan terhadap obat psikotropika. Agar

dapat menjalankan peraturan dengan baik dan benar diperlukan pengetahuan yang memadai (Permenkes, 2016)

Pengetahuan melatar-belakangi perilaku seseorang, jika pengetahuannya tinggi maka diharapkan dapat berperilaku baik dalam melaksanakan standar pelayanan kefarmasian di instalasi farmasi yang meliputi kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan dan kegiatan pelayanan farmasi klinik (Permenkes, 2014).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aryani, dkk (2018) yang berjudul Hubungan Tingkat Pengetahuan Pengelola Obat Terhadap Pengelolaan Obat Di Puskesmas dapat disimpulkan bahwa Ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan pengelolaan obat di Puskesmas.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan Pengelolaan Obat golongan Psikotropika di Puskesmas Kabupaten Kebumen. Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Evaluasi Tingkat Pengetahuan Tenaga Kefarmasian Terhadap Pengelolaan Obat Golongan Psikotropika di Puskesmas Kabupaten Kebumen 2021”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan didapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pengetahuan tenaga kefarmasian tentang obat-obat psikotropika yang ada di Puskesmas Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana pengelolaan obat yang mengandung psikotropika pada Puskesmas di Kabupaten Kebumen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan tenaga kefarmasian tentang obat psikotropika yang ada di Puskesmas di Kabupaten Kebumen.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan obat psikotropika yang ada di Puskesmas Kabupaten Kebumen.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dihasilkan dari penelitian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat menambah atau memberi ilmu pengetahuan kepada pembaca tentang tingkat pengetahuan tenaga kefarmasian tentang obat-obat psikotropika yang ada pada Puskesmas di Kabupaten Kebumen.

b. Bagi STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kebumen

Dapat dijadikan tambahan referensi kepustakaan dalam pengembangan ilmu kesehatan khususnya mengenai penyimpanan obat psikotropika di tingkat Puskesmas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mengetahui tentang pengelolaan obat psikotropika sehingga diharapkan dapat diaplikasikan di tempat kerja.

b. Bagi Puskesmas

Dapat membantu mengevaluasi tingkat pengetahuan tenaga kefarmasian terhadap pengelolaan obat psikotropika di Puskesmas Kabupaten Kebumen sehingga Puskesmas dapat melakukan pembenahan terhadap hal tersebut.

c. Bagi Badan POM/Dinas Kesehatan

Dapat menjadi bahan masukan tentang pentingnya pengetahuan tenaga kefarmasian terhadap pengelolaan obat psikotropika yang baik.